

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)**



OLEH:

M. FIKRI AZHARI

502022360

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1 Pada
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang

Oleh :

M. FIKRI AZHARI
502022360

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Siding Skripsi

Pembimbing I



Dr. ERLI SALIA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791004/0213056301

Pembimbing II



INDRAJAYA, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan-1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)**



NAMA : M. FIKRI AZHARI

NIM : 502022360

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. ERLI SALIA, SH., M.Hum.

2. INDRAJAYA, S.H., M.H.

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. EDY KASTRO, SH., M.Hum.

Anggota : 1. MONA WULANDARI, SH., MH

2. FEBRINA HERTIKA RANI, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1

NAMA : M. FIKRI AZHARI

NIM 502022360

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ERLI SALIA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791004/0213056301

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FIKRI AZHARI
NIM : 502022360
Email : mfikriazhari25@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS
LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



M. Fikri Azhari
502022360

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fikri Azhari

NIM : 502022360

Email : mfikriazhari25@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Lp/B.74/Vii/2025/Spkt/Sek.Tg,Lago)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2026



M. Fikri Azhari
NIM : 502022360

Mengetahui,
Pembimbing 1



Dr. Erli Salia, SH., MH.
NBM/NIDN : 791004/0213056301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Bapak dan Mamak
Tercinta**
- ❖ **semua Keluargaku Tersayang**
- ❖ **sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku.**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Fikri Azhari
Nim : 502022360
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sukadamai kec.Tanjung Lago Rt 010/ Rw 003
No. Telp : 082176378197
Email : mfikriazhari25@gmail.com
Nama Ayah : Ahmad Lamiran
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Sukadamai kec.Tanjung Lago Rt 010/ Rw 003
Nama Ibu : Suarliah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sukadamai kec.Tanjung Lago Rt 010/ Rw 003
Wali : -

Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 19 TANJUNG LAGO
SMP : SMP NEGERI 02 TANJUNG LAGO
SMA : SMA NEGERI 01 TANJUNG LAGO

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)

M. FIKRI AZHARI

Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang merupakan pelanggaran hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga perlindungan anak melalui *restorative justice*. Dengan rumusan masalah. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku pencurian serta. Apakah ada hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dibawah umur yang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan klasifikasi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan melalui musyawarah perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait, sehingga menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian dan pemulihan kerugian, Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding pembedanaan formal karena menghindarkan anak dari stigma sosial dan dampak negatif penjara. Namun, hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan ekonomi pelaku, kendala regulasi, serta minimnya sumber daya aparat. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan pengawasan berkelanjutan agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, , Tindak Pidana Pencurian. Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO MINORS COMMITTING PALM OIL FRUIT THEFT (CASE STUDY LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)

M. FIKRI AZHARI

The crime of palm oil fruit theft committed by minors constitutes a violation of the law, thus requiring an approach that not only emphasizes punishment but also prioritizes child protection through restorative justice. The research problems are how the application of restorative justice is implemented for minors committing theft, and what obstacles are encountered in its implementation. The study employs an empirical juridical method with data collection techniques including observation, interviews, and document analysis, which are systematically analyzed through classification and verification stages. The results show that the application of restorative justice is carried out through a peace deliberation process involving the offender, victim, and related parties, resulting in agreements in the form of reconciliation and compensation for losses. This approach is considered more effective than formal punishment as it prevents children from social stigma and the negative impacts of imprisonment. However, several obstacles were identified, including limited public understanding, the economic constraints of the offender, regulatory issues, and limited resources of law enforcement officers. Therefore, optimization efforts are needed through increased socialization, institutional strengthening, and continuous supervision to ensure that the implementation of restorative justice becomes more effective and equitable.

Keywords: *Restorative Justice, , Crime Of Therft. Minors*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari, berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu

Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Bapak Dr. Erli Salia,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Indrajaya,,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawarti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kepada Bapak Ahmad Lamiran dan cinta pertamaku Ibu Suarliah, Terimakasih telah selalu mengupayakan dan mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga bisa sampai pada titik ini. Teruntuk Bapak terimakasih atas perjuangan dan kerja keras yang tak pernah terlihat lelah demi mencukupi segala kebutuhan penulis selama menempuh perkuliahan, terimakasih atas pembelajaran hidup yang di berikan ke pada penulis. Teruntuk ibu terimakasih telah menjadi kuat di saat dunia tidak ramah, serta tetap memilih bertahan di rumah untuk anak-anaknya, terimakasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang, terimakasih atas segala nasehat-nasehat yang di berikan untuk penulis. Terimakasih telah membesarkan, merawat, mendidik dan meberikan penulis kehidupan yang berkecukupan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang baik bagi penulis di kehidupan ini serta segala hal yang telah diupayakan untuk penulis.
10. Teruntuk keluarga besar Pak de, Buk de, Oom, Tante, Mamas, Embak, dan

Adek terimakasih banyak telah senantiasa memberikan semangat, support, dan doa kepada saya, tanpa bantuan dan dukungan kalian saya mungkin tidak bisa sampai di titik ini.

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menemani dalam suka dan duka. Terimakasih banyak atas waktu, usaha dan bantuan yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orang baik dan penolong di hidup penulis.
12. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.


Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 28 April 2026

Penulis,



M. Fikri Azhari

502022360

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. RUANG LINGKUP	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. <i>Restorative Justice</i>	9
2. Pencurian	9
3. Anak Dibawah Umur	10
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN	10
G. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Restorative Justice	17
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	17
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	18
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	20
4. Asas-Asas <i>Restorative Justice</i>	21
B. Tindak Pidana Pencurian	22
1. Pengertian Tindak Pidana pencurian	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	28
4. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	30
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	31
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	33
3. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak	35
4. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit	40
1. Gambaran Umum Kasus	40
2. Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	41
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA)	41
b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	42
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	43
d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	43
3. Hasil Wawancara bersama Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Lago ..	44
a. Pertimbangan Polsek Memilih <i>Restorative Justice</i>	45
b. Dasar Hukum yang Digunakan Pihak Kepolisian	46
c. Keterangan mengenai Penerimaan Laporan	46
4. Analisis Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i>	47
B. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit	52
1. Hasil Wawancara Mengenai Hambatan yang Dihadapi	52
a. Hambatan yang Dihadapi Pihak Kepolisian	53
b. Hambatan Terkait Kondisi Ekonomi Keluarga Pelaku	54

c. Hambatan dari Sisi Regulasi	55
d. Hambatan Kurangnya Pemahaman Masyarakat	56
2. Analisis Hambatan Yuridis/Normatif	58
3. Analisis Hambatan Sosiologis dan Kultural	58
4. Analisis Hambatan Teknis dan Kelembagaan	58
5. Upaya Polsek Tanjung Lago dalam Mengatasi Hambatan	58
6. Simpulan Pembahasan	60
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, dan globalisasi telah membawa perubahan cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat semakin banyak seiring dengan kemajuan zaman, kini masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dari dinamika kehidupan modern, Tentu dalam hal ini, memberikan dampak baik dan dampak buruk untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari sebuah perkembangan zaman adalah meningkatnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis, seperti pencurian. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan apabila kebutuhan hidup tidak tercukupi maka seorang anak pun mampu untuk melakukan pencurian.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Sedangkan anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Anak mempunyai potensi masa depan yang panjang dibandingkan dengan orang dewasa, maka sanksi pidana yang diberikan kepada mereka haruslah disertai dengan pembinaan yang bertujuan untuk

¹ P. Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2022, hlm. 5.

membentuk karakteristik yang baik. Penanganan anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum seharusnya berbeda dengan orang dewasa, hal tersebut didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial antara keduanya.²

Faktor Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum didasarkan pada perkembangan fisik, mental, pemikiran dan sosial mereka yang belum matang, sehingga memosisikan mereka lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, dan dibutuhkan pendekatan secara khusus, untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat menghambat perkembangan mereka, oleh karena itu dibutuhkan undang-undang pidana yang dirancang secara khusus untuk anak.³

Anak yang melakukan perbuatan pencurian dapat disebabkan karena faktor ekonomi, perubahan gaya hidup, serta kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan yang sangat mempengaruhi perilaku anak. Anak yang melakukan pencurian pada umumnya terpengaruh oleh perilaku buruk yang dilakukan oleh orang dewasa disekitarnya, namun bisa juga karena ketidaktbaha perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana pencurian.⁴

Menurut seorang ahli psikologi yakni W.A.Gerungan memandang anak yang melakukan tindak pidana pencurian masuk dalam ranah perilaku penyimpangan sosial, yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 69.

³ Muladi, *Hukum Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 15.

⁴ Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*. Jurnal RechtsVinding Online, 2021, hlm 29.

dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁵

Menurut Pandangan Marjono Rekstodiputro, terhadap anak yang telah disiplinkan pada dasarnya tetap harus diberi hukuman. Hal ini serupa dengan pandangan Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" Bagian dari buku Kartini Kartono seputar kenakalan remaja mengungkapkan bahwa, kasus kenakalan yang dialami anak meningkat setiap tahunnya. Jika masalah kenakalan anak tidak ditangani dengan tepat, kemungkinan akan menjadi kejahatan yang lebih serius di kemudian hari.⁶

Perilaku anak yang melanggar hukum merupakan tindakan yang merugikan, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dihentikan dengan cara yang tepat. Salah satu cara untuk menghentikan perbuatan tersebut adalah dengan memberikan sanksi yang tegas atau tindakan lainnya sesuai Undang-undang yang berlaku.⁷

Pemberian sanksi hukuman terhadap anak melalui sistem peradilan pidana formal seperti memasukkan anak ke dalam penjara tentu tidak akan memberikan efek jera kepada anak dan mengubah kepribadiannya menjadi lebih

⁵ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Eresco, 2022), hlm. 27.

⁶ R.M.Iver, dalam Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 45-46.

⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2021), hal. 23.

baik dari sebelumnya. Hukuman penjara justru berpotensi menjadikan anak menjadi penjahat yang profesional⁸.

Penerapan *Restorative justice* di rasa dapat memberikan suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya upaya *Restorative Justice* diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya kejahatan yang lain. *Restorative Justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.⁹

Mekanisme dan tata cara peradilan pidana dengan kebijakan *Restorative Justice* berfokus pada proses penanganan dengan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang adil dan seimbang untuk pihak korban maupun pihak pelaku. *Restorative Justice* merupakan tindakan dengan tujuan sebagai pemulihan hubungan atau perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban.¹⁰ Proses mediasi ini dengan penyempaian kerugian korban dan pemberian kesempatan pelaku untuk menebus kesalahannya dengan memberikan ganti rugi, sanksi pidana sosial, atau kesepakatan lainnya yang dapat mendamaikan kedua belah pihak.

⁸ Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2022, hlm. 29.

⁹ Saputra, Haris Dwi dan Miswarik, Muhammad, "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Iniciolegis*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm.1-2.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), hlm. 245-246.

Dalam hal ini peran kepolisian, memegang peran penting dalam penerapan *Restorative Justice* karena mereka merupakan garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat kepolisian sering kali menjadi pihak yang pertama menerima laporan atau aduan dari korban atau masyarakat, sehingga mereka bisa langsung mengidentifikasi pelaku dan menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui jalur litigasi atau dapat ditempuh dengan mekanisme restoratif.

Wewenang pihak Kepolisian dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian dalam metode penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* juga di dukung dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bachmid, pendekatan restoratif menempatkan anak bukan semata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari situasi sosial dan ekonomi yang tidak berpihak.¹¹ Kewenangan tersebut memungkinkan aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan *Restorative*, terutama bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak

¹¹ Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 1-3.

pidana pencurian buah kelapa sawit. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat mencegah efek negatif pemidanaan, seperti citra negatif di masyarakat dan kehilangan masa depan anak.

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi di Desa Sukadamai Kecamatan Tanjung Lago, Kronologi awal bermula pada hari Sabtu, 26 Juli 2025 Pukul 23:00 WIB, telah terjadi pencurian 3 tandan buah kelapa sawit dengan berat 60 kg milik bapak Biharudian yang terletak pada depan rumahnya, diketahui identitas pelaku tersebut bernama Fahmi, tempat tanggal lahir Tanjung Lago 25 Juni 2009, berusia 16 Tahun, dan beralamat di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago. Dalam hal ini korban mengalami kerugian sebesar 250.000 Ribu rupiah, Meskipun pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh pelaku jumlah nominalnya tidak banyak, akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan hukum, Mengingat statusnya yang masih dibawah umur, maka anak tersebut di proses menggunakan upaya hukum *Restorative Justice*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi yang berjudul: **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit?
2. Apakah ada hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit?

C. RUANG LINGKUP

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur menjadi fokus utama penelitian ini, berdasarkan Studi Kasus LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO, Penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan *restorative justice* dalam bentuk mediasi, perdamaian, dan pertanggung jawaban pelaku, tanpa membahas aspek hukum pidana pada umumnya atau kasus pencurian lain di luar pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini tidak mencakup dampak lingkungan dari pencurian tersebut, melainkan fokus pada proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Tanjung Lago.

b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada hambatan yang di hadapi Polsek Tanjung Lago dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian buah kelapa sawit.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan hukum anak di Indonesia, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, serta menjadi kajian ilmiah bagi pengembangan penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum seperti, Polisi, Jaksa, Hakim, untuk mengedepankan penyelesaian dengan cara pendekatan *Restorative Justice* dalam proses penegakan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur

2). Bagi Masyarakat Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat umum mengenai peranan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan *Restorative*

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar hukum yang menjadi landasan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, karena, proses penyelesaiannya berfokus pada pemulihan kerugian, dimana pelaku diharapkan dapat menanggung skonsekuensi perbuatannya melalui pemulihan kerugian, bukan sekadar melalui hukuman.¹² Dalam konteks anak di bawah umur, *restorative justice* bertujuan untuk mencegah trauma psikologis dan stigma sosial yang berkepanjangan, di Indonesia, *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pencurian

Menurut R. Soesilo, menyebutkan bahwa pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara yang melawan hukum. Ia menambahkan bahwa unsur mengambil di sini berarti memindahkan kekuasaan atas barang dari tangan orang lain ke tangan pelaku, meskipun hanya untuk sementara waktu.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45-46.

¹³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 2022) hlm. 250.

3. Anak Dibawah Umur

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak Bukan untuk Dihukum, anak di bawah umur masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Menurut Hadi Supeno, Ia menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana anak, usia bukan hanya ukuran biologis tetapi juga mencerminkan tingkat kematangan psikologis dan sosial anak.¹⁴

4. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam perkara ini, diversi dilaksanakan pada tahap penyidikan oleh Polsek Tanjung Lago melalui musyawarah perdamaian yang melibatkan seluruh pihak terkait.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem ini mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta non-diskriminasi. Sistem ini menempatkan anak bukan semata sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing dan dilindungi agar dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kerangka sistem inilah yang menjadi landasan utama penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara LP/B.74/VII/2025/SPKT/SEK.TG,LAGO.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu di lakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan Berikut beberapa studi terdahulu yang relevan pada skripsi ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL	PENULIS	FOKUS
1.	Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur	Reyner Timothy Danielt (2014)	Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan tujuan

¹⁴ Hadi Supeno, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Gramedia, Jakarta, 2021), hlm. 22.

			mengeksplorasi apakah pendekatan ini dapat melengkapi sistem peradilan pidana anak yang ada.
2.	Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pelaku Dibawah Umur	Luftia Gunawan (2024)	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan syarat material dan formal dalam proses mediasi antara pelaku anak dan korban,
3.	Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian	Putra (2024)	Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme restorative justice dijalankan di luar sistem peradilan formal dan sejauh mana pendekatan tersebut mampu memulihkan kerugian, menanamkan tanggung jawab pada anak, serta menghindarkan anak dari proses peradilan yang bersifat punitif.

Fokus pada tiga penelitian terdahulu umumnya bersifat teoritis atau umum dalam menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku pencurian dan kejahatan lainnya di Indonesia, dengan fokus pada aspek seperti mediasi, keterlibatan komunitas, pengurangan *recidivisme*, dan rehabilitasi anak melalui dialog dan reparasi, tanpa spesifikasi pada jenis tindak pidana atau lokasi tertentu. Sebaliknya, penelitian utama berjudul "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan oleh Anak di

Bawah Umur (Studi Kasus Lp/B.74/VII/2025/Spkt/Sek.Tg,Lago)" lebih spesifik dan empiris, karena menekankan penerapan *Restorative Justice* pada kasus pencurian buah kelapa sawit oleh anak di bawah umur di Polsek Tanjung Lago, sedangkan penelitian utama menawarkan studi kasus lokal dengan fokus yang lebih sempit dan dapat melengkapi literatur dengan wawasan spesifik tentang *Restorative Justice* dalam konteks pencurian buah kelapa sawit oleh anak dibawah umur.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan yang dikaji. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian berperan penting sebagai pedoman dalam mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah cabang penelitian hukum yang menekankan penggunaan metode empiris untuk memahami dan menguji hukum sebagai fenomena sosial. Berbeda dari penelitian yuridis normatif yang lebih fokus pada

¹⁵ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm 2

interpretasi teks hukum, yuridis empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.¹⁶ Hukum tidak boleh dipandang statis, melainkan sebagai sesuatu yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Melalui data empiris, seperti observasi atau survei, peneliti dapat mengungkap bagaimana hukum memengaruhi dinamika sosial,¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data penelitian diperoleh, baik manusia, dokumen, maupun benda lain yang memberikan informasi terhadap masalah penelitian.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto Sumber data adalah bahan-bahan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat atau dokumen hukum untuk menganalisis gejala sosial hukum. sumber data primer seperti wawancara langsung lebih kuat daripada sumber sekunder seperti laporan resmi.¹⁹

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, termasuk wawancara mendalam meliputi, korban pencurian, keluarga pelaku, aparat kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi langsung.

¹⁶ Achmad Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 1-5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 45-47.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2023, hlm. 172.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 47-67.

b. Data Sekunder

Data dari sumber tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. peraturan terkait *restorative justice*, laporan kepolisian, jurnal, artikel, buku-buku, dan literatur penelitian terdahulu tentang *restorative justice*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dan dikumpulkan dari perpustakaan hukum, situs web resmi, atau database akademik, penggunaannya bersifat pelengkap untuk mempercepat penelitian, tetapi tidak menjadi inti analisis karena fokus utama adalah pada bahan primer dan sekunder. Dengan bahan ini, penelitian dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi pola penerapan *restorative justice*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; pertama, observasi, observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Kedua, Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi mengenai penegakan dan perlindungan hukum tentang kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut. Ketiga, data tambahan berupa dokumen tertulis baik dari buku, Undang-undang, jurnal, artikel, tesis, literatur penelitian terdahulu tentang *restorative justice*. dan dokumen laporan polisi (SK)

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Langkah yang pertama adalah pengecekan atau memeriksa kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, data-data juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun data yang telah diperoleh ke dalam poin-poin tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut tidak salah dan kurang. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis, yaitu upaya menelaah dengan cara mempelajari dan memilah-milah data menjadi satu kesatuan yang dapat disusun dan dapat menemukan apa yang penting dari apa yang sedang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disusun dalam empat bab lengkap dengan sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan Gambaran secara jelas tetapi ringkas mengenai latar belakang permasalahan yang diambil, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai beberapa tinjauan, yaitu tentang *Restorative Justice* tindak pidana pencurian, dan sistem pradilan pidana anak.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit. Serta apa Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan, saran dan masukan yang berkaitan dengan objek penel

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A. (2021). *Metode penelitian hukum*. Kencana.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Anwar, H. K. M. (2022). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2021). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2023). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Djamil, M. N. (2021). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Gerungan, W. A. (2022). *Psikologi sosial*. Eresco.
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode penelitian*. Eureka Media Aksara.
- Kartono, K. (2021). *Patologi sosial: Kenakalan remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2022). *Hukum pidana anak*. Alumni.
- Muladi. (2022). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2022). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik dan permasalahannya* (Cetakan ke-2). Mandar Maju.
- Nashriana. (2021). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Purba, J. (2022). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- Rosidah, N. (2021). *Sistem peradilan pidana anak*. Aura Publishing.
- Sambas, N., & Haryadi, D. (2021). *Pembaruan hukum pidana Indonesia* (Cetakan ke-3). Refika Aditama.

- Sigit, P. A., & Primaharsya, F. (2022). *Sistem peradilan pidana anak*. Pustaka Yustisia.
- Soekanto, S. (2022). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarsono. (2022). *Kamus hukum*. Rineka Cipta.
- Supeno, H. (2021). *Anak bukan untuk dihukum*. Gramedia.
- Tongat. (2021). *Hukum pidana materiil: Tinjauan atas tindak pidana terhadap subyek hukum dalam KUHP (Cetakan ke-3)*. UMM Press.
- United Nations. (2021). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations.
- Wadong, M. H. (2021). *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. Grasindo.
- Wahyudi, S. (2021). *Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Cetakan ke-1)*. Genta Publishing.
- Zulfa, E. A. (2022). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Fakultas Hukum UI.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

- Ahmad Syaufi, & Hadid, M. (2022). Penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1).
- Anggraeni, R. D., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).
- Aprilianda, N., et al. (2023). Urgensi petunjuk teknis diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak pasca pemberlakuan KUHP Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2).

- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1).
- Ismail, D. E., & Wantu, F. M. (2022). Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif kriminologi dan kebijakan pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).
- Nur Rochaeti. (2021). Implementasi keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).
- Pradityo, R. (2021). Garis lurus diversifikasi sebagai pendekatan non-penal. *Jurnal RechtsVinding Online*.
- Purwanto, H., & Wulansari, E. M. (2022). Budaya hukum masyarakat dalam penerimaan pendekatan restorative justice pada perkara pidana anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 12–26.
- Rinjani, et al. (2025). Peran advokat dalam perlindungan anak di sistem peradilan anak dan pendekatan restorative justice bagi korban dan pelaku. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 4922–4936.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Inicielegis*, 2(1).
- Setyorini, E. H. (2021). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.
- Wahyudi, S. (2021). Kualifikasi penyidik anak dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3).
- Yetti Yuli Puspita. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1).